

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini, perkembangan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) di Indonesia begitu pesat yang ditandai dengan banyaknya keberadaan KJKS di beberapa wilayah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Awal mula adanya KJKS sendiri tidak lepas dari perkembangan terciptanya perbankan Syariah di negara ini, yaitu pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam telah dimulai. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah *Baitut Tamwil* - Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus dimulai sejak tahun 1990, dimulai dari adanya lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema insani, 2001), 25.

Hasil lokakarya tersebut mengeluarkan pendapat adanya dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pendapat pertama berpendapat bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram, sedangkan pandangan kedua berpendapat bunga itu bukan riba dan oleh karena itu hukumnya halal.² Dan selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam musyawarah nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk tim perbankan MUI yang bertugas menyosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Hasil kerja tim ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni berhasil mendirikan Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991.³

Di luar konteks perbankan syariah sesungguhnya terdapat beberapa jenis lembaga keuangan syariah lain. Lembaga ini juga memiliki misi keumatan, sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya yang memiliki beberapa perbedaan dengan perbankan. Lembaga tersebut meliputi Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maupun lembaga yang berorientasi pada fungsi sosial LAZ, BAZNAS dan lembaga pengelola wakaf. Untuk memberikan pelayanan lebih luas kepada masyarakat bawah, di bentuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Nama pengkreditan sesungguhnya

²Muhammad Syakir Sula, "Sejarah perkembangan ekonomi islam (5)",http://www.syakirsula.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=27(14 Juni 2013)

³Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 25.

tidak tepat, karena bank Islam tidak melayani pengkreditan tetapi pembiayaan, sehingga penggunaan nama harus dipertimbangkan. Harapan kepada BPRS menjadi sangat besar, mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil. Namun demikian dalam realitanya BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Dari persoalan ini mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yakni sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga sosial.⁴

Lembaga ini salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang mengacu pada QS. al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang sebaliknya. Dengan demikian KJKS memiliki dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama) sehingga koperasi syariah biasa disebut *syirkatu at-ta'awuniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama atau tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di

⁴Suwendi, "Memahami Pokok-Pokok Pikiran BMT dalam Membantu Memecahkan Problematika Ekonomi Umat", <http://suwendi-online.blogspot.com/2009/04/memahami-pokok-pokok-pikiran-bmt.html> (10 Juni 2013)

bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁵ Dengan kata lain, koperasi jasa keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsep, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Mungkin belum banyak yang tahu apa itu KJKS, memang keberadaan koperasi Syariah sendiri masih tergolong baru dibanding *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang memang merupakan lembaga keuangan Syariah yang bisa dikatakan sebuah lembaga yang hampir sama. Sesungguhnya kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama, hanya saja pada awalnya BMT masih tanpa legalitas yang jelas, maka dari itu sebagai jalan alternatif dengan cara mendaftarkan BMT ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten atau Kotamadya untuk mendapatkan legalitas dalam bentuk KJKS.

Dengan berkembangnya keberadaan koperasi jasa keuangan syariah yang begitu pesat sampai saat ini, bukan berarti dalam proses perkembangan secara keseluruhannya tidak terdapat masalah dan hambatan. Dalam hal perundang-undangan masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, seperti pada perbankan syariah. Untuk sementara, keberadaan koperasi jasa keuangan syariah

⁵Sugianto, "Denyut Koperasi Syariah", http://www.depko.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=948:denyut-koperasi-syariah&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98 (10 Juni 2013)

saat ini masih didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tersebut. Dengan tidak adanya UU ini secara otomatis akan menghambat perkembangan koperasi jasa keuangan syariah, tentunya diharapkan ada payung hukum yang menaunginya berupa UU koperasi syariah tersendiri, seperti pada UU Perbankan Syariah. Kalaupun belum bisa dengan UU tersendiri, setidaknya dilakukan revisi terhadap UU Perkoperasian yang ada dengan mengakomodasi keberadaan koperasi syariah. Kehadiran UU ini secara otomatis akan mempercepat pertumbuhan koperasi syariah sebagaimana yang telah terjadi pada perbankan syariah.⁶

Di sisi lain juga masih ada yang menghambat berkembangnya KJKS, yakni minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang ekonomi syariah ataupun koperasi jasa keuangan syariah pada khususnya. Di antaranya kurangnya pengetahuan tentang sistem kinerja KJKS, produk-produk yang ditawarkan, dan juga pengimplementasiannya. Sehingga membuat masyarakat ragu akan koperasi jasa keuangan syariah apalagi banyak juga pembicaraan-pembicaraan di masyarakat yang mengatakan sistem syariah hampir tidak ada bedanya dengan sistem konvensional. Ini terlihat jelas khususnya pada KJKS Harapan Surabaya yang merupakan salah satu KJKS di Surabaya bahkan menjadi pelopor berdirinya KJKS-KJKS lainnya di Surabaya yang sampai

⁶ *Ibid.*

sekarang hanya mempunyai satu kantor yang berada di Jl. Semolowaru Surabaya, sedangkan KJKS-KJKS yang berdiri setelah KJKS harapan sudah ada yang memiliki lebih dari satu kantor.

KJKS Harapan sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak KJKS di Indonesia dan di Surabaya pada khususnya, LKS yang di mana dalam pengoperasiannya benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah langkah solutif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah sampai saat ini cukup memberikan pengaruh yang besar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kecilnya kapasitas usaha serta lemahnya manajemen sering membuat mereka tidak tersentuh oleh bank. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT/KJKS/KSP/USP menjadi alternatif pertama dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam aktivitas transaksi keuangan.⁷ Atas realita tersebut LKM mulai mendapat perhatian yang lebih intens dari Pemerintah, bahkan dipercaya dapat menyelesaikan sebagian problematika masyarakat di bidang perekonomian. Secara khusus untuk LKM berbasis syariah, adanya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 perihal haramnya bunga dalam melakukan transaksi keuangan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangannya.

⁷ Selayang Pandang Investasi KJKS Harapan Surabaya.

KJKS Harapan Surabaya didirikan dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian masyarakat dengan memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan sistem syariah.⁸ Selain itu KJKS berperan menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah serta melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil dan menengah. Selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana, hal utama yang membedakannya dengan bank/lembaga keuangan konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KJKS Harapan Surabaya menyediakan produk-produk yang berbagai macam untuk mempermudah masyarakat dalam memilih yang sesuai dengan kebutuhan, di antaranya adalah SAMARA (*Simpanan Muḍārabah Sejahtera*), SIMUDA (*Simpanan Muḍārabah Pendidikan*), SIJAKA (*Simpanan Berjangka*), SAQUR (*Simpanan Aqiqah dan Qurban*). Sedangkan untuk produk pembiayaannya di antaranya adalah pembiayaan *musyārahah*, pembiayaan *muḍārabah*, pembiayaan *mūrābahah*, pembiayaan *ijarah*.⁹ Dari beberapa produk KJKS Harapan di atas produk simpanan yang paling diunggulkan, itu karena

⁸ *Ibid.*

⁹ Brosur KJKS Harapan Surabaya

berdasarkan perbandingan pendapatan bagi hasil yang telah dilakukan pihak KJKS Harapan rata-rata pendapatan bagi hasil yang diperoleh cukup besar bila dibandingkan dengan bank-bank Syariah.

Berikut komparasi/perbandingan bagi hasil antara KJKS Harapan Surabaya dengan tabungan umum di dua Bank Syariah ternama di Surabaya.

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Saldo tabungan per 29 Februari 2012	: Rp 80.672.206,37
Saldo tabungan per 28 Februari 2012	: Rp 80.527.068,37
Bagi hasil per 29 Februari 2012	: Rp 152.619,78
Pajak bagi hasil per 29 Februari 2012	: Rp 7.500,00
Penerimaan bersih bagi hasil	: Rp 145.119,00

2. Bank Jatim Syariah

Saldo tabungan per 27 Februari 2012	: Rp 1.434.567,98
Saldo tabungan per 28 Februari 2012	: Rp 1.440.928,70
Bagi hasil per 29 Februari 2012	: Rp 7.950,90
Pajak bagi hasil per 29 Februari 2012	: Rp 4.090,00
Penerimaan bersih bagi hasil	: Rp 145.119,00
Deposito KJKS per 28 Februari 2012	: Rp 60.000.000,00
Bagi hasil bersih per 28 Februari 2012	: Rp 251.607,99

3. KJKS Harapan Surabaya

Dana deposito si A per 28 Februari 2012	: Rp 30.350.467,24
Bagi hasil bersih	: Rp. 252.645,23

Menurut pengalaman bulan Februari 2012 tersebut untuk deposito 150 juta rupiah untuk durasi 6 bulan dengan nisbah bagi hasil 36:65 KJKS Harapan bisa memberikan bagi hasil bersih tanpa potongan pajak dan administrasi sebesar Rp 1.312.203,00.

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil di BMI sebelum dikenakan pajak setara 0,189 %, setelah dikenakan pajak (penerimaan bersih) setara 0,179 %. Bagi hasil di Bank Jatim Syariah sebelum dikenakan biaya administrasi setara 0,554 %, setelah dikenakan pajak (penerimaan bersih) setara 0,269 % dan untuk deposito setara 0,419 %. Bagi hasil di KJKS Harapan Surabaya pada bulan Februari 2012 setara 0,837 %.¹⁰ Jelas terlihat bagaimana perbedaan yang cukup jauh bagi hasil antara BMI, BSM dengan KJKS Harapan, karena itulah mengapa produk Simpanan pada khususnya SIMUDA dan SIJAKA di KJKS Harapan begitu di unggulkan.

Dari uraian di atas saya sebagai peneliti lebih tertarik melakukan penelitian tentang produk SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya sebagai obyek penelitian tugas akhir dengan mengangkat judul **“PERHITUNGAN BAGI HASIL SIJAKA (SIMPANAN BERJANGKA) DI KJKS HARAPAN SURABAYA”**

¹⁰ Selayang Pandang Investasi KJKS Harapan Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana mengatasi minimnya pengetahuan masyarakat tentang Koperasi Syariah khususnya pada KJKS Harapan Surabaya
2. Bagaimana implementasi produk-produk yang ditawarkan KJKS Harapan Surabaya
3. Kenapa produk-produk pembiayaan tidak begitu diunggulkan oleh KJKS Harapan Surabaya
4. Kenapa KJKS Harapan Surabaya sampai sekarang belum memiliki kantor cabang.
5. Bagaimana prinsip dan prosedur bagi hasil di KJKS Harapan Surabaya
6. Berdasarkan komparasi/perbandingan bagi hasil antara KJKS Harapan Surabaya dengan BMI dan BSM, bagaimana perhitungan jumlah bagi hasil KJKS Harapan sehingga terbukti lebih besar dari BMI dan BSM.
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan jumlah bagi hasil di KJKS harapan Surabaya.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan jelas, maka sangat diperlukan berupa pembatasan masalah. Hal ini sangat penting dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti menjadi fokus, berikut pembatasan masalahnya :

- a. Implementasi produk SIJAKA
- b. Pengaplikasian dan perhitungan bagi hasil produk SIJAKA
- c. Ruang lingkup KJKS Harapan Surabaya
- d. Laporan keuangan KJKS Harapan Surabaya tahun 2012

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi produk SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya ?
2. Bagaimana perhitungan pembagian bagi hasil SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini ada tujuan yang hendak dicapai peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi produk SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya

2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pembagian bagi hasil SIJAKA di KJKS Surabaya
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan di antara manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
 - a. Dapat menambah menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk-produk KJKS Harapan Surabaya khususnya tentang produk SIJAKA dan perhitungan pembagian bagi hasilnya.
 - b. Untuk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar sarjana ekonomi islam di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bagi KJKS Harapan Surabaya

Penelitian ini dapat memperkenalkan produk-produk KJKS Harapan khususnya produk SIJAKA pada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat membantu perkembangan KJKS Harapan Surabaya.

3. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya – Fakultas Syariah

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi tambahan yang dapat digunakan ataupun dikembangkan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang pembagian bagi hasil simpanan.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang kemudian berikut penjelasannya :

- a. Perhitungan bagi hasil adalah suatu proses untuk mengetahui besar kecilnya jumlah bagi hasil sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹¹ Secara umum, Secara umum, bagi hasil merupakan sebuah bentuk *return* atas kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak bahkan lebih yang berupa pembagian hasil keuntungan ataupun pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana oleh pihak *mudārib* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nisbah adalah bentuk persentase dalam pembagian porsi bagi hasil yang ditentukan di awal akad oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan, misalnya, 70 : 30, 65 : 35, dan lain sebagainya.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

- b. SIJAKA (simpanan berjangka) adalah salah satu produk di KJKS Harapan yaitu bentuk simpanan deposito dengan prinsip *muḍārabah* di mana anggota/calon anggota sebagai *ṣahibul māl* dan KJKS sebagai *muḍārib* dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan.
- c. KJKS Harapan Surabaya adalah salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Surabaya dan merupakan KJKS pertama yang ada di Surabaya. Dalam hal ini KJKS Harapan sendiri sebagai objek penelitian.

H. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasannya sebagai bahan perbandingan ataupun acuan peneliti dalam membuat penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan agar tidak terjadi kesamaan ataupun pengulangan penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gifari pada tahun 2011 yang berjudul “Mekanisme distribusi bagi hasil tabungan berjangka pada BMT al-Fath IKMI Pamulang” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun dalam penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa untuk mekanisme perhitungan bagi hasil yang terdapat pada tabungan berjangka al-Fath ditentukan dengan cara persentase yang sesuai dengan jangka waktu dan nisbah bagi hasil antara mitra dan BMT al-Fath IKMI Pamulang. Sedangkan dalam pendistribusiannya tabungan berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, untuk tabungan berjangka yang

telah jatuh tempo (tidak diperpanjang secara otomatis dan tidak ada kesepakatan untuk dipindahkan ke rekening tabungan) maka akan dipindahkan ke perkiraan titipan tabungan berjangka jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis oleh pihak BMT.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Yulianti pada tahun 2012 yang berjudul “Studi analisis metode bagi hasil pada produk simpanan masa depan (SIMAPAN) di KJKS BMT Marhamah” dengan menggunakan metode kualitatif di mana peneliti memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan, data tersebut adalah akad, data perhitungan bagi hasil simapan dengan akad *muḍārabah* dan data nasabah SIMAPAN. Dari penelitian ini peneliti memberi kesimpulan bahwa metode perhitungan bagi hasil simapan yang digunakan oleh BMT Marhamah adalah metode *revenue sharing*/bagi pendapatan.¹³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauziyah pada tahun 2006 yang berjudul “Analisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan muḍārabah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap” dengan metode kualitatif di mana dengan cara *field research* yaitu penelitian

¹² Ahmad Gifari, Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Tabungan Berjangka pada BMT al-Fath IKMI Pamulang, (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 55-56.

¹³ Citra Yulianti, Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KJKS BMT Marhamah, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), 47.

yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian. Sehingga dalam penelitian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa metode *revenue sharing* yang dipakai oleh BMT KHONSA Cilacap sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip *revenue sharing*.¹⁴

Dilihat dari beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam hal metode pendekatannya yaitu dengan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya beberapa penelitian di atas belum ada yang secara spesifik membahas tentang perhitungan bagi hasil simpanan jangka panjang yang secara umum bisa dikatakan seperti deposito serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Explorative Research* dengan alasan peneliti berkeinginan menemukan ilmu dan pengetahuan baru yang dapat berguna dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia dan masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini peneliti ingin membantu permasalahan antara

¹⁴ Umi Fauziyah, Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Muḍārabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap, (Skripsi-- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2006), ci.

¹⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 24.

masyarakat dengan KJKS Harapan Surabaya dalam hal pemahaman masyarakat akan produk SIJAKA dan perhitungan bagi hasil.

Sedangkan berdasarkan sumber data, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research* atau dapat pula disebut penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh langsung dari kegiatan di lapangan/tempat penelitian.¹⁶ Dalam hal ini sumber data yang diperoleh secara langsung ke objek penelitian (KJKS Harapan Surabaya) untuk mengamati dan mengambil data-data secara langsung.

2. Hasil Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, hasil datanya mengenai implementasi SIJAKA dan perhitungan bagi hasil SIJAKA, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data ada dua macam yaitu :

a. Data primer

Data primer ialah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau lapangan, di mana di sini peneliti mendapatkan langsung dari manajer dan bagian keuangan KJKS Harapan Surabaya sehingga peneliti mendapatkan informasi secara jelas untuk membantu proses penelitian ini.

¹⁶ *Ibid.*, 34

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari beberapa sumber dan diolah lebih lanjut sesuai variabel penelitian ini. Di antaranya berupa laporan keuangan, brosur, dan lampiran-lampiran tentang produk KJKS Harapan Surabaya khususnya produk SIJAKA, serta beberapa rujukan kajian pustaka diantaranya buku yang ditulis oleh Drs. Ismail dengan judul *Perbankan Syariah*, Adiwarman Karim dengan judul *Bank Islam*, Muhammad dengan judul *Manajemen Bank Syariah*, Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Departemen Agama Republik Indonesia dengan judul *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Disertai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.

3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan judul penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁷ Yaitu dengan cara mengamati

¹⁷ Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 234.

suasana kerja secara langsung di KJKS Harapan Surabaya serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan tentang penghitungan bagi hasil pada simpanan SIJAKA di KJKS Harapan Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,¹⁸ yaitu dengan tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dalam hal ini manajer dan bagian keuangan dengan rumusan masalah yang diangkat di KJKS Harapan Surabaya, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara di mana dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan guna mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁹ Pengumpulan data yang relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, brosur-brosur, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁸ Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Kc-1, 1996), 95.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif*, 268.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁰ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. Pengklasifikasian, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.²¹
- c. *Analysis*, yaitu analisis dan interpretasi data hasil penelitian sebagai upaya menjawab rumusan masalah penelitian.²² Dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

²⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 192.

²¹ *Ibid.*, 193.

²² *Ibid.*, 195.

5. Metode analisis data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini secara garis besar merupakan penelitian yang akan membuat gambaran atau mencoba mengungkap suatu peristiwa secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²³ Dengan kata lain, analisis data ini merupakan usaha untuk mencari dan menata secara sistematis hasil data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai pengetahuan baru bagi orang lain. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

Hasil data yang dikumpulkan adalah implementasi produk SIJAKA yang dimiliki KJKS Harapan Surabaya dan perhitungan bagi hasilnya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil pada SIJAKA tersebut.

²³ *Ibid.*, 28.

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berguna untuk memudahkan proses penggarapan dalam penyusunan tugas akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penelitian yang baik dan benar. Secara garis besar tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

Bab pertama yaitu pendahuluan, di mana berisi latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu sebagai dasar kajian mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur mengenai perhitungan bagi hasil serta simpanan berjangka pada khususnya sebagai dasar pedoman tema penelitian yang diangkat. Adapun yang dijelaskan dalam bab ini di antaranya tentang Simpanan berjangka/Deposito syariah dan perhitungan bagi hasil.

Bab ketiga yaitu gambaran umum tentang profil KJKS Harapan Surabaya, termasuk sejarah perkembangan, produk-produk KJKS Harapan dan deskripsi data yang berkenaan dengan dengan variabel yang diteliti, adapun data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi peneliti dan dokumentasi berupa laporan keuangan KJKS Harapan di tahun 2012.

Bab keempat yaitu mengolah hasil data yang diperoleh yang berlandaskan pada kajian teori dan kemudian dijelaskan secara terperinci hasil-hasil dari

pengolahan data tersebut sehingga dapat memberi jawaban atas perumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab kelima merupakan bab terakhir peneliti akan mengambil kesimpulan jawaban dari perumusan masalah yang ada dan disertai pemberian saran-saran.